

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2: Telepon: (022) 4235026 Fax (022) 4203960 Website: bkd.Jabarprov.go.id email: bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor: 881/KPG.04.01/MUTASI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNSdalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Mengingat:

- 1950 11 Tahun Undang-Undang Nomor Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010):
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
- 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389-Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Menimbang

Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor: 821.2/12650/Pegum tanggal 30 Desember 2020 hal Usulan Jabatan Pelaksana Tahun 2021 di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.

KESATU

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran

Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021;

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

etah diperiksa

A.n. Kepala A.H. DAE A. San dan Hartikuktura

OINAS TALE
PANYARIAN DAE A.H. S. Sos

19031023 190003 1 013

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 30 Desember 2020

A DEPONIE JAWA BARAT KEPALABADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pembina Utama Madya
NIP. 19640129 198803 1 004

Tembusan:

Yth. Inspekţur Provinsi Jawa Barat di Bandung;

 Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

KEPEGAWAIAN DAERAL	Emmil us in	SAG ELA					•
TANDAR TA	Kepy Kepy	onepower evantuation of the statement of	zit es.	n n		×	
etapkan di Bandung da tangga 90 Desember 2020	Did Pag				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tanama Pangan dan Hortikutra	Penyusun Bimbingan Lanjutan dan Evaluasi Pasca Dildat Pertanian	3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 01 00	īs	Penata Tk.1 III/d	S00 I 80+661 S0+0+96I	DAHLAN, SP	787
Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tanama Pangan dan Hortikulitura	Pengdola Bahan Perencanaan	3-27 0-0 0-0 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00	ıs	Penata Tk.I III/d	19660815 200701 1 008	іг. ЕДІН НЕҚҰАДІЙ	182
Seksi Pelaksanaan Pelatihan UPTD Bala Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pengolah Data	3-27 0-0 0-0 01 01 00 00 00 52-E	īS	Penata Muda, III/a	110 1 200003 21012791	.9.2, приячия в работ	280
	Pengelola Instalasi Kebun/ Lahan Praktek dan Screen House	96'9'1 00 to 10 00 0-0 LZ-£	īS	Penata, III/c	Z00 I E0866I E0E0996I	че, оиялние	642
Seksi Pelaksansan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyusun Laporan Hasil Diklat	00 10 00 10 10 00 00 072-E	IS	Penata Tk.l III/d	19631001 199803 2 002	вуреи еліг алгтун' гь	872
Seksi Pelaksanaan Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	snerezarq nab anara2 atanarq tablid	00 10 00 10 10 0-0 0-0 72-E 0EE.8.1 00 ED 10 00	IS	s\III ,sbuM stansf	E00 I E0666I SIIIE96I	КОЗИАИРАК, S.P.	222
istad OYYD saha Vaaha Oyyb dalaisina Dangan Pangan dan ananaT naditalay Pangan dan Hortifultura	mumU iserteinimbagna9	18.2.1 00 10 10 0.0 0.0 72.£	ATIS	Penata Muda, III/a	19650601 200003 1 003	FOSADI	948
Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	naiswagaqaN izaruzinimbagna9	00 10 00 10 10 00 0 72-E	ATJS	Penata Muda Tk I III/b	110 2 209861 3 011	beben Vbendi	. 54
ONIT KERJA	AHARHAIJI NATABAL	NATABAL EGON	намириман жиния жиния	PANGKAT/ GOL.RUANG	ain	AMAN	ON

THE IL. H. TERRE VANDER, MM. PERDEN. MM. PERDEN. J. 198803 1 004

Ements :